



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

Penerapan Judicial Pardon Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba *Implementation of Judicial Pardon for Perpetrators of Drug Crimes*

Muh. Asrul Khatib Idrus¹, Rasna², Fikri³

¹ Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

Corresponding author: muhasrulkhatib@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: <i>Judicial Pardon, Overcrowded; Narcotics Crimes; Restorative Justice; Islamic Law; Minor Criminal Offenses</i> Judicial Pardon; Kepadatan Penjara; Kejahatan Narkotika; Keadilan Restoratif; Hukum Islam; Tindak Pidana Ringan	<i>Drug crimes dominate Indonesia's criminal justice system, contributing significantly to prison overcrowding. The large number of drug convicts, particularly those with low-level drug use and minor offenders, places a strain on prison capacity and the efficiency of the justice system. This article examines the judicial response to the high number of drug cases, including the judicial pardon approach as an alternative solution to reduce prison overcrowding. Judicial pardons allow for sentence reductions or diversion to rehabilitation programs for low-risk offenders, accelerating their social reintegration without compromising public safety. Meanwhile, courts are implementing stricter enforcement policies for major drug cases to deter offenders and protect the community. Challenges such as limited capacity, disparities in sentencing, and public expectations hamper the effectiveness of these policies. Regulatory reform and the implementation of expedited trials that emphasize rehabilitation for low-level users are seen as potential solutions to reduce reliance on prison sentences and improve the justice system's effectiveness in handling drug cases.</i> <i>Kasus kejahatan narkotika mendominasi sistem peradilan pidana di Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap masalah overcrowded di lembaga pemasyarakatan. Banyaknya narapidana kasus narkotika, khususnya pengguna ringan dan pelaku dengan peran kecil, menambah beban pada kapasitas penjara dan efisiensi sistem peradilan. Artikel ini membahas respons peradilan terhadap tingginya kasus narkotika, termasuk pendekatan judicial pardon (pengampunan yudisial) sebagai solusi alternatif untuk mengurangi kepadatan penjara. Judicial pardon memungkinkan pengurangan hukuman atau pengalihan ke program rehabilitasi bagi pelanggar berisiko rendah, sehingga mempercepat reintegrasi sosial mereka tanpa mengorbankan keamanan publik. Sementara itu, pengadilan juga menerapkan kebijakan penindakan yang lebih tegas untuk kasus narkotika besar guna memberi efek jera dan melindungi masyarakat. Tantangan seperti kapasitas terbatas, ketimpangan hukuman, serta ekspektasi publik menjadi penghambat efektivitas kebijakan ini. Reformasi peraturan dan penerapan peradilan cepat yang menekankan rehabilitasi bagi pengguna ringan dipandang</i>

sebagai solusi yang berpotensi mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara dan meningkatkan keberhasilan sistem peradilan dalam menangani kasus narkoba.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Permasalahan kapasitas penjara yang berlebihan merupakan salah satu isu serius dalam sistem pemasyarakatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan ini berkaitan dengan kondisi di mana jumlah penghuni penjara melebihi batas kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh suatu lembaga pemasyarakatan, yang berdampak langsung pada kondisi fisik dan psikologis para penghuni penjara serta efektivitas proses rehabilitasi, persoalan ini menjadi salah satu sorotan utama dalam sistem peradilan pidana modern karena menyentuh aspek kemanusiaan, efisiensi hukum, dan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. (Franda Wijaya Saragih, 2023). Permasalahan ini melibatkan beberapa aspek seperti ketidakmampuan penjara untuk menampung jumlah narapidana, tingginya angka pelanggaran hukum yang direspon dengan pemidanaan, dan kebijakan hukum yang ketat tanpa mempertimbangkan alternatif pemidanaan lainnya (WIRASTANTO, 2024). Di banyak negara, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat, kapasitas penjara yang berlebih sudah lama menjadi isu penting, yang membutuhkan berbagai bentuk reformasi baik pada kebijakan hukum maupun sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Di Indonesia, permasalahan kapasitas berlebih juga telah lama ada, tetapi situasinya menjadi semakin kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kapasitas berlebih di penjara Indonesia mencapai persentase yang cukup tinggi. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada kualitas kehidupan narapidana tetapi juga menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan untuk memperbaiki perilaku dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar permasalahan dari kapasitas penjara yang berlebihan serta

mencari solusi yang relevan untuk mengatasinya. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kapasitas berlebih di penjara adalah kebijakan penegakan hukum yang ketat terhadap berbagai jenis kejahatan. (John Kenedi, 2017). Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara mengadopsi pendekatan hukum yang keras terutama terhadap kejahatan narkoba. Di Indonesia, kebijakan tersebut diperkuat dengan UU Narkotika yang menjatuhkan hukuman berat bahkan untuk pengguna narkoba dalam jumlah kecil. Kebijakan ini didasarkan pada keinginan untuk mengurangi peredaran narkoba, tetapi dalam prakteknya, lebih banyak pengguna yang ditahan daripada pengedar, sehingga penjara menjadi penuh oleh mereka yang terlibat dalam kasus ringan. (Sanna, 2025)

Permasalahan terkait narkoba masih menjadi salah satu isu krusial yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan di Indonesia dan juga di banyak negara lainnya di seluruh dunia. Salah satu dampak nyata yang sangat mencolok dari penyalahgunaan narkoba adalah meningkatnya jumlah populasi penjara, yang sebagian besar dihuni oleh narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba. Kondisi ini tidak hanya menciptakan tantangan bagi sistem peradilan, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan lain yang kompleks dan saling terkait, seperti kepadatan penjara yang semakin meningkat, terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk penanganan kasus-kasus ini, serta rendahnya efektivitas rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan tingginya populasi penjara dari kalangan pengguna narkoba, serta dampak yang dihasilkan dari situasi ini, baik bagi narapidana itu sendiri yang sering kali terjebak dalam siklus ketergantungan dan stigma sosial, maupun bagi masyarakat luas yang harus menghadapi konsekuensi dari meningkatnya angka kriminalitas dan tantangan sosial yang muncul akibat masalah ini.

Kelly dan Ekland-Olson menemukan hasil yang menunjukkan bahwa strategi penjara yang diterapkan saat ini tidak berhasil mencapai tujuan untuk meningkatkan hukuman kriminal dengan pendekatan yang restoratif dan terapeutik. Akibat dari ketidakmampuan ini, narapidana memiliki risiko tinggi untuk kembali dipenjara. Temuan studi tersebut mengindikasikan bahwa overpopulasi tidak hanya menghambat

efektivitas kebijakan penal, tetapi juga menyulitkan lembaga pemasyarakatan dalam memberikan nilai restoratif dan rehabilitatif, yang pada akhirnya berkontribusi pada masalah overpopulasi itu sendiri. Overpopulasi menjadi penyebab masalah sekaligus hasil dari sistem reintegrasi yang tidak memadai yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan, seperti yang diungkapkan dalam analisis lain oleh Gul. Situasi overpopulasi ini menghalangi banyak inisiatif yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Akibatnya, hasil yang diperoleh sering kali tidak memadai dan masih jauh dari tingkat optimal yang diharapkan. (Sitepu et al., 2025)

Alternatif pemidanaan seperti hukuman denda, kerja sosial, dan program rehabilitasi sejauh ini masih kurang populer dalam sistem peradilan di Indonesia (Wibowo & Subroto, 2022). Hal ini menyebabkan pengadilan lebih sering menjatuhkan hukuman penjara untuk berbagai pelanggaran, termasuk yang tergolong ringan. Padahal, alternatif pemidanaan memiliki potensi untuk mengurangi jumlah penghuni penjara tanpa mengorbankan efek jera. Penerapan alternatif pemidanaan dapat mengurangi kapasitas berlebih di penjara, khususnya untuk kasus-kasus yang bersifat non-kekerasan, pelanggaran ringan, dan pelanggaran pertama.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya menyoroti dampak overkapasitas dan kelemahan sistem pemasyarakatan, namun belum banyak yang secara spesifik mengkaji inovasi yudisial yang dapat menjadi solusi struktural terhadap masalah tersebut, khususnya dalam konteks hukum Indonesia. Di sinilah penelitian ini menghadirkan kebaruan: mengusulkan penerapan konsep Judicial Pardon sebagai alternatif kebijakan yudisial yang dapat mengurangi overkapasitas penjara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Judicial pardon adalah proses pemberian pengampunan atau pengurangan hukuman oleh pengadilan. Berbeda dari amnesti atau grasi (Fauzi, 2021) yang diberikan oleh eksekutif atau kepala negara, judicial pardon berada di bawah kewenangan yudikatif, yakni pengadilan. Pengampunan ini biasanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi kriteria tertentu, seperti narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif, narapidana lansia, atau mereka yang tersangkut kasus

pelanggaran ringan dan tidak mengancam keamanan masyarakat. Judicial pardon juga bisa diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sebagian besar hukuman mereka atau yang membutuhkan perawatan kesehatan khusus di luar fasilitas pemasyarakatan. (Barlian & Heradhyaksa, 2019)

Proses judicial pardon umumnya melibatkan peninjauan kembali atas kasus oleh hakim, yang kemudian memberikan keputusan apakah narapidana tersebut layak menerima pengampunan. Dalam beberapa sistem hukum, pengampunan ini dapat diberikan secara otomatis jika narapidana memenuhi kriteria tertentu, atau melalui pengajuan permohonan yang diajukan oleh narapidana, keluarga, atau kuasa hukum (Setiawan, 2021). Di Indonesia, konsep judicial pardon masih relatif baru, tetapi sudah ada diskusi tentang kemungkinan implementasinya sebagai upaya untuk mengurangi kapasitas penjara yang berlebih.

Dalam tataran konsep, Keadilan restoratif merupakan proses yang melibatkan semua pihak dalam tindak pidana untuk mencari jalan pemulihan dampak tindak pidana dan memilih mekanisme untuk mengatasi tindak pidana. Konsep ini menyerupai praktik mediasi penal yang sudah dilakukan pada berbagai tataran praktis. Dasar filosofis mediasi penal didasarkan pada filosofi dasar bernegara, Pancasila. Hal ini terlihat dari perwujudan mediasi penal yang sangat humanis. Dalam mediasi penal, jika terdapat orang yang dilanggar haknya, maka penyelesaian dapat dilakukan antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan. Konsep ini, mendekati bentuk keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Bahkan, bisa disampaikan bahwa konsep mediasi penal sudah berganti menjadi keadilan restoratif dengan moda diversi. Keadilan restoratif membawa peranan untuk mengurangi biaya perkara. Konsep ini sejalan dengan prinsip Hukum Acara Pidana, yakni Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. (Akbar, 2022)

Dalam sistem peradilan pidana, penerapan asas Judicial Pardon yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif memberikan dampak yang signifikan. Pertama, asas ini mendorong pendekatan yang lebih berorientasi pada kemanusiaan dalam menangani kasus pidana, dengan mengalihkan perhatian dari hukuman retributif yang bersifat kaku menuju penyelesaian yang mempertimbangkan kebutuhan individu

serta masyarakat. Kedua, asas Judicial Pardon dapat membantu mengurangi beban pada lembaga pemasyarakatan dengan menawarkan alternatif bagi pelaku yang dianggap layak untuk mendapatkan keringanan hukuman, seperti melalui program reintegrasi sosial atau rehabilitasi. Namun, untuk memastikan bahwa dampak yang dihasilkan bersifat positif, penerapan asas Judicial Pardon memerlukan pedoman yang jelas serta sistem pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan risiko ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan penerapan yang tepat, Judicial Pardon dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan responsif, sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan reformasi hukum yang modern. (Bahri, 2024)

Penelitian ini menempatkan Judicial Pardon bukan sekadar sebagai bentuk pengampunan, tetapi sebagai bagian dari strategi restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang bertujuan mengembalikan keseimbangan antara kepentingan hukum, kemanusiaan, dan efisiensi sistem pemasyarakatan. Dengan demikian, kebaruan dari penelitian ini terletak pada penawaran model konseptual penerapan Judicial Pardon berbasis keadilan restoratif sebagai solusi inovatif terhadap permasalahan overkapasitas penjara di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menegaskan posisi Judicial Pardon sebagai inovasi hukum yang berpotensi menjadi solusi sistemik terhadap permasalahan overkapasitas penjara di Indonesia, serta menawarkan analisis mendalam mengenai landasan yuridis, filosofis, dan praktis dari penerapannya dalam kerangka keadilan restoratif.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan Judicial Pardon terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dalam konteks ini, metode hukum normatif digunakan karena fokus penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip yang mendasari penerapan asas Judicial Pardon dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dan bahan pustaka sebagai sumber utama, yang mencakup berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan topik yang diteliti. Dengan pendekatan kualitatif,

penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi dan dampak dari penerapan Judicial Pardon, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana narkoba. Melalui analisis yang komprehensif terhadap sumber-sumber tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan manusiawi dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENDEKATAN PENGADILAN TERHADAP KASUS NARKOTIKA

Pengadilan di Indonesia cenderung mengambil sikap tegas terhadap kasus narkoba sebagai bentuk efek jera, terutama dalam perkara yang melibatkan jaringan atau bandar narkoba besar (Muhammad Hatta, 2022). Hukuman berat, termasuk penjara jangka panjang hingga hukuman mati, merupakan salah satu instrumen yang diandalkan untuk menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Namun, pendekatan yang terlalu represif ini justru menimbulkan dampak negatif, yaitu meningkatnya jumlah penghuni penjara dan bebanan pada sistem peradilan.

Di sisi lain, terdapat kesadaran dalam sistem peradilan untuk memberikan alternatif hukuman bagi pengguna narkoba tingkat rendah. Pengadilan mulai menerapkan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan mengalihkan pengguna ringan ke dalam program rehabilitasi ketimbang menjatuhkan hukuman penjara. Hal ini bertujuan agar pengguna tidak terjebak dalam stigma kriminalitas yang dapat menghambat mereka dalam mengintegrasikan diri kembali ke masyarakat (Akbar, 2022). Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan mampu mengurangi angka residivisme di kalangan pengguna narkoba.

Banyak pengadilan menghadapi tantangan karena regulasi hukum yang menuntut hukuman penjara bagi pelanggaran narkoba, termasuk bagi pelanggaran kecil. Sebagai respons, terdapat upaya dari pihak pengadilan dan badan legislatif untuk menyusun regulasi yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan penanganan yang proporsional sesuai peran pelanggar. Reformasi hukum ini juga bertujuan

untuk menyederhanakan proses peradilan dalam menangani kasus narkoba, sehingga pengadilan dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. (Abdurrachman et al., 2012)

Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba, diperlukan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya mengatur sanksi pidana yang bersifat retributif atau punitif terhadap pelaku penyalahgunaan, tetapi juga mengintegrasikan unsur keadilan restoratif. Kebijakan ini seharusnya tidak hanya memposisikan pecandu sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban, di mana pelaksanaan rehabilitasi menjadi bagian dari alternatif hukuman. Upaya ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendekatan Restorative Justice dalam menangani penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pihak berwenang lainnya. Pecandu narkoba sering kali terlibat dalam kejahatan tanpa korban, karena mereka menderita sindrom ketergantungan akibat penyalahgunaan narkoba yang mereka lakukan sendiri. (Amin et al., 2024)

Untuk mewujudkan optimalisasi pendekatan Restorative Justice bagi pecandu, solusi yang dianggap paling tepat adalah dengan memfokuskan upaya rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi dapat membantu mereka melepaskan diri dari ketergantungan dan menikmati kehidupan yang bebas dari narkoba. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara, yang saat ini menunjukkan bahwa sekitar 50% dari kapasitas lembaga pemasyarakatan diisi oleh narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. (Almond & Zulfa, 2022)

Penyelesaian pemrosesan tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, merupakan langkah penting dalam upaya penanganan masalah narkoba di Indonesia. Proses ini tidak hanya berfokus pada penjatuhan sanksi pidana yang bersifat retributif, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) serta asas pemulihan keadilan. Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan efektif, terutama bagi

pecandu narkoba yang sering kali merupakan korban dari ketergantungan yang mereka alami. (Budyasa et al., 2023)

Secara keseluruhan, pendekatan rehabilitasi dan keadilan restoratif dalam penanganan kasus narkoba diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, diharapkan upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat, serta mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba.

Menanggapi beban berat dalam menangani banyaknya kasus narkoba, pengadilan menerapkan asas peradilan cepat dan efisien dengan mengoptimalkan penggunaan sidang daring dan proses peradilan sederhana untuk kasus yang bersifat ringan atau telah terbukti tanpa keraguan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi penumpukan kasus narkoba dan memberikan keputusan lebih cepat, sehingga pengadilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang kompleks dan berdampak luas (Ali & SH, 2022).

Hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa keadilan tetap terjaga dalam setiap putusan kasus narkoba. Dalam memutuskan perkara narkoba, hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti hukum dan aturan pidana, tetapi juga dampak rehabilitatif terhadap terdakwa (Thio et al., 2024). Hakim juga dapat memberikan putusan berupa rehabilitasi alih-alih hukuman penjara jika terdakwa adalah pengguna atau pecandu yang memenuhi syarat (Fauziah et al., 2022). Di samping itu, hakim sering kali dihadapkan pada dilema moral antara memberikan hukuman yang memenuhi asas keadilan dan memenuhi kebijakan efek jera untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba.

ANALISIS YURIDIS-KRITIS TERHADAP REGULASI DAN PUTUSAN PENGADILAN

1. Inkonsistensi Norma dalam KUHP dan Praktik Peradilan

Konsep judicial pardon sebagaimana diperkenalkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 membuka ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan alasan-alasan tertentu. Namun secara yuridis, ketentuan ini masih menyisakan *grey area* karena tidak disertai kriteria eksplisit mengenai jenis tindak pidana yang dapat diberi pengampunan, mekanisme pertimbangan, serta batas kewenangan hakim. Hal ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum serta disparitas antar putusan pengadilan, yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Kekaburan norma tersebut membuat penerapan judicial pardon rawan disalahgunakan atau justru diabaikan sama sekali oleh hakim dalam praktik — karena ketiadaan pedoman teknis dan parameter penilaian perilaku pelaku. (Jayusman et al., 2024)

2. Pertentangan Nilai Rehabilitatif dan Retributif

Dalam praktik, paradigma pemidanaan di Indonesia masih cenderung retributif, menekankan pembalasan atas perbuatan pelaku. Akibatnya, penerapan judicial pardon sebagai instrumen humanisasi pidana belum berjalan efektif. Padahal, secara filosofis, judicial pardon mengandung semangat rehabilitatif, sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Masih diperlukan perubahan paradigma hakim dalam memandang pemidanaan, dari yang bersifat retributif menuju restoratif dan korektif. (Sutrisno et al., 2024) Dalam hal ini, judicial pardon seharusnya diposisikan sebagai jembatan antara *retributive justice* dan *restorative justice*.

3. Keterbatasan Putusan Pengadilan dan Kebutuhan Standar Implementasi

Sampai saat ini, belum terdapat banyak putusan pengadilan yang secara eksplisit menerapkan konsep judicial pardon. Beberapa hakim memilih untuk menggunakan dasar pemaafan sosial, diversi, atau alasan kemanusiaan tanpa merujuk pada Pasal 54 KUHP secara langsung. (Suryawan, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa regulasi belum diikuti dengan pedoman operasional yang jelas, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tata cara, syarat, dan pengawasan penerapan judicial pardon. Tanpa *guideline* tersebut, judicial pardon akan tetap berada pada tataran normatif, bukan praksis, dan berisiko tidak

memberikan efek korektif yang diharapkan terhadap sistem pemidanaan yang saat ini mengalami krisis overkapasitas.

MEKANISME PENERAPAN JUDICIAL JUSTICE DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA

1. Konsep Dasar dan Prinsip Judicial Justice

Judicial justice dalam konteks judicial pardon dapat diartikan sebagai bentuk keadilan substantif yang menempatkan hakim sebagai pelaku utama koreksi atas keadilan formal yang kaku. Ia menekankan pemulihan keseimbangan sosial (restoratif) dan penegasan nilai kemanusiaan (humanistik). (S. Rahardjo, 2005)

Konsep ini berpijak pada prinsip-prinsip:

- **Proporsionalitas**, yaitu penjatuhan pidana harus seimbang dengan kesalahan kesalahan dan akibat perbuatan;
- **Kemanusiaan (*human dignity*)**, bahwa setiap individu memiliki potensi untuk diperbaiki;
- **Rehabilitasi sosial**, bahwa tujuan utama pemidanaan bukan pembalasan, melainkan reintegrasi sosial; dan
- **Keadilan korektif (*corrective justice*)**, yang memberi ruang koreksi terhadap kekakuan hukum positif melalui kebijakan yudisial.

2. Tahapan Mekanisme Penerapan Judicial Justice

Berdasarkan sintesis teori hukum progresif (Satjipto Rahardjo) dan pendekatan *restorative justice*, mekanisme penerapan judicial pardon melalui prinsip judicial justice dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Tahap Pra-Ajudikasi: Assesmen dan Rekomendasi

Dilakukan oleh lembaga pasyarakatan atau Balai Pasyarakatan melalui asesmen risiko residivisme, perilaku narapidana, dan kesiapan reintegrasi sosial. Hasil asesmen menjadi rekomendasi awal kepada pengadilan. Contoh praktik serupa ditemukan pada sistem *parole board* di Belanda dan Kanada, yang menilai kelayakan pembebasan berdasarkan indikator rehabilitasi sosial. (S. Rahardjo, 2005)

b. Tahap Ajudikasi: Penilaian Yudisial dan Argumentasi Hukum

Hakim memeriksa rekomendasi asesmen dan menilai:

- Tingkat kesalahan terdakwa,
- Dampak sosial dari perbuatannya
- Kepentingan korban dan masyarakat, serta
- Bukti partisipasi terdakwa dalam rehabilitasi.

Jika seluruh kriteria terpenuhi, hakim dapat menjatuhkan *judicial pardon* dengan atau tanpa syarat tertentu (*conditional pardon*). Dalam sistem ini, keputusan harus wajib disertai *legal reasoning* yang memuat justifikasi moral dan sosial.

c. Tahap Pasca-Ajudikasi: Pengawasan dan Evaluasi

Pelaksanaan *judicial pardon* harus diikuti pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan selama periode tertentu. Evaluasi dilakukan terhadap kepatuhan narapidana terhadap syarat reintegrasi, perilaku sosial, serta potensi residivisme. (Pudjiastuti et al., 2025)

d. Tahap Akuntabilitas dan Audit Sosial

Untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, perlu dilakukan audit berkala oleh lembaga independen (misalnya Komisi Yudisial atau Ombudsman) terhadap data penerima *judicial pardon*. Transparansi laporan publik merupakan bagian dari prinsip *open justice*. (Pudjiastuti et al., 2025)

3. Indikator Akuntabilitas Efektivitas Judicial Justice

Keberhasilan penerapan *judicial justice* dalam konteks *judicial pardon* dapat diukur melalui:

- penurunan tingkat overkapasitas lembaga pemasyarakatan;
- penurunan angka residivisme;
- peningkatan partisipasi narapidana dalam program rehabilitasi sosial; dan
- kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemidanaan yang lebih humanis.

4. Relevansi dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Framework *judicial justice* sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan keadilan substantif (*gerechtigkei*). Penerapannya akan memperkuat fungsi hakim sebagai pelindung hak asasi manusia dan penegak nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana. (Barda Nawawi Arief, 2016)

TANTANGAN YANG DIHADAPI PENGADILAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA

Tingginya angka kasus narkoba membuat pengadilan harus bekerja ekstra keras untuk memproses perkara dalam jumlah yang sangat besar (Hutasoit et al., 2023). Hal ini sering kali menghambat efisiensi pengadilan dalam menangani perkara lainnya, karena waktu dan sumber daya peradilan yang banyak terserap untuk menangani kasus narkoba. Dalam beberapa kasus, terdapat ketimpangan dalam pemberian hukuman antara pengguna ringan dan pelaku berat.

Penerapan judicial pardon dalam sistem pemidanaan Indonesia menemui sejumlah tantangan yuridis yang harus dikritisi secara cermat. Pertama, norma yang mendasari konsep judicial pardon dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memuat parameter operasional yang jelas. Sebagai contoh, kajian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 54 ayat (2) KUHP memberi ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah, namun belum diatur dengan tegas ‘berapa lama hukuman yang harus dijalani’, ‘jenis tindak pidana yang dapat dipertimbangkan’, atau ‘kriteria risiko sosial yang boleh dilepaskan’. (Anwar et al., 2025) Akibatnya, ada potensi ketidakpastian hukum dan disparitas dalam praktik yudisial antar pengadilan, yang bertentangan dengan prinsip kejelasan dan pembatasan kekuasaan yudisial.

Pengadilan perlu mengembangkan standar yang lebih jelas untuk membedakan antara pengguna, pengedar kecil, dan jaringan narkoba besar. Dengan adanya pembedaan ini, diharapkan dapat memperbaiki sistem penanganan kasus narkoba secara keseluruhan, sehingga setiap individu dapat diperlakukan sesuai dengan perannya dalam kejahatan yang dilakukan. Pengadilan perlu mengembangkan

standar yang lebih jelas untuk membedakan antara pengguna, pengedar kecil, dan jaringan narkoba besar, sehingga perbedaan ini juga dapat memperbaiki sistem penanganan kasus narkoba secara keseluruhan. (Bewley-Taylor et al., 2005)

Kedua, praktik peradilan masih kuat dalam orientasi pemenjaraan (imprisonment) sebagai solusi default terhadap tindak pidana—termasuk pelanggaran ringan atau pengguna narkoba—yang akhirnya memperburuk kapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa reformasi KUHP 2023 telah memasukkan alternatif sanksi namun implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. (G. Rahardjo et al., 2024) Dalam konteks ini, judicial pardon dapat dilihat sebagai instrumen penghormatan terhadap nilai restoratif dan humanisasi pidana, namun tanpa pedoman yang memadai, potensi keberhasilannya menjadi terbatas.

Masyarakat cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap pemberian hukuman berat bagi pelaku kejahatan narkoba, tanpa membedakan peran atau tingkat pelanggaran yang dilakukan (Sunarso et al., 2022). Pengadilan seringkali menghadapi dilema dalam menentukan hukuman yang adil, yang tidak hanya memenuhi ekspektasi publik tetapi juga mempertimbangkan perbedaan peran atau tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menciptakan tekanan bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, meskipun dalam beberapa kasus, hukuman yang lebih ringan mungkin lebih sesuai dan lebih efektif dalam konteks rehabilitasi. Pengadilan sering kali menghadapi dilema dalam menentukan hukuman yang adil, yang tidak hanya memenuhi ekspektasi publik tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi. (Nguyen, 2012)

Ketiga, hak asasi manusia dan kondisi overkapasitas penjara menjadi dua sisi mata uang yang perlu diseimbangkan dalam penerapan judicial pardon. Overkapasitas penjara — yang menghambat rehabilitasi dan memicu pelanggaran hak narapidana — membuat kebutuhan akan mekanisme keringanan hukuman menjadi semakin mendesak. Sebagai contoh, penelitian menemukan bahwa overcapacity di Indonesia tetap menjadi problem serius meskipun reformasi KUHP telah dilakukan. (Mulyono & Arief, 2016) Namun, dari perspektif yuridis, keputusan

untuk memberikan keringanan melalui judicial pardon tidak boleh semata-mata diambil demi mengurangi angka penghuni penjara. Harus ada asesmen individual terhadap risiko keselamatan publik, perilaku narapidana, serta integrasi pasca-pidana yang jelas. Tanpa itu, pemberian pardon bisa menimbulkan persepsi impunitas atau melemahkan efek pencegahan.

Setidaknya terdapat dua faktor yang menjelaskan mengapa hukuman tidak memiliki dampak signifikan terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba, jika dikaitkan dengan asas-asas kriminalisasi seperti legalitas, subsidiaritas, dan persamaan. Pertama, praktik perundang-undangan mengenai narkoba dalam konteks legalitas ternyata tidak mampu melindungi posisi hukum masyarakat dari penegak hukum (penguasa). Asas legalitas sering kali hanya berfungsi sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat, tanpa menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan hukum. Meskipun seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana narkoba, mereka tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati oleh pemerintah dan sistem hukum pidana. Sering kali terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusi, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum, di mana transaksi politik dan jual beli hukuman sering kali terjadi, termasuk dalam bentuk penangguhan hukuman mati. Contoh kasus seperti Togiman alias Toge/Toni menunjukkan bahwa transaksi narkoba bahkan dapat terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. (Herindrasti, 2018)

Keempat, dalam konteks subsidiaritas, terdapat keyakinan di kalangan penegak hukum bahwa penerapan ancaman hukuman yang berat atau sangat berat dalam tindak pidana akan secara otomatis mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Diharapkan bahwa hal ini akan menciptakan efek jera (ketakutan) yang mencegah individu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Asas subsidiaritas merujuk pada penerapan instrumen hukum pidana sebagai langkah tambahan (subsider) ketika instrumen lain tidak berfungsi, atau ketika penerapan hukum pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*). Namun, dalam kasus narkoba, perubahan dari sanksi pidana ringan menjadi sanksi pidana yang sangat berat belum mampu mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba secara efektif. (Herindrasti, 2018)

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pengadilan untuk mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis bukti dalam penanganan kasus narkoba. Ini termasuk pengembangan program rehabilitasi yang efektif dan dukungan bagi narapidana untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

DAMPAK KEPADATAN PENJARA DAN PERAN JUDICIAL PARDON

Kepadatan di dalam penjara merupakan masalah serius yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi narapidana maupun sistem peradilan secara keseluruhan. Salah satu dampak paling mencolok dari kepadatan ini adalah buruknya kondisi sanitasi. Fasilitas yang tidak memadai sering kali menyebabkan penyebaran penyakit menular, yang dapat memperburuk kesehatan fisik narapidana. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada kesehatan mental mereka. Tinggal dalam ruang yang sempit dan tidak nyaman dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi, yang pada gilirannya dapat memperburuk perilaku narapidana dan menghambat proses rehabilitasi. (Nugraha, 2020)

Kepadatan penjara juga meningkatkan risiko kekerasan di antara narapidana. Dalam situasi yang penuh tekanan, konflik antar narapidana dapat meningkat, yang berpotensi menyebabkan insiden kekerasan yang serius. Hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan narapidana, tetapi juga staf penjara yang bertugas menjaga keamanan. (Sitepu et al., 2025)

Dari segi ekonomi, situasi ini meningkatkan biaya perawatan tahanan, yang berdampak pada alokasi anggaran negara. Pemerintah harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk memenuhi kebutuhan dasar narapidana, seperti makanan, kesehatan, dan keamanan. Penjara yang melebihi kapasitas cenderung menghambat proses rehabilitasi yang efektif, karena fasilitas dan staf yang terbatas tidak mampu memberikan program rehabilitasi yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan, seperti pengembangan program rehabilitasi yang

lebih baik dan alternatif hukuman yang lebih manusiawi, guna mengurangi kepadatan penjara dan meningkatkan kualitas hidup narapidana.

Sistem penegakan hukum di berbagai negara, termasuk di Indonesia, menetapkan kebijakan yang sangat keras terhadap kasus narkoba. Hal ini kerap berakibat pada memenjarakan pelanggar yang sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara. Dalam beberapa kasus, hukuman penjara bagi pengguna atau pengedar kecil cenderung kurang memberikan dampak preventif dan hanya memperparah masalah ketergantungan serta jaringan kriminal di dalam penjara (Usman et al., 2020).

Judicial pardon dapat menjadi sarana untuk mengurangi kepadatan penjara dengan mempertimbangkan keadilan restoratif. Hakim bisa saja menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa jika dalam perbuatannya tidak memenuhi unsur melawan hukum, menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa jika dalam perbuatannya bukan merupakan suatu tindak kejahatan dan menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap seorang terdakwa jika semua unsur pertanggungjawaban pidana terbukti, sehingga bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa terbukti bersalah. Namun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konsep 2016 terdapat sebuah pembaharuan dimana hakim dapat menjatuhkan putusan yang di katakan sebagai *Judicial Pardon* (pemaafan oleh hakim) terhadap terdakwa yang jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana. (Farikhah, 2018) Melalui pemberian pengampunan yudisial, hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan penangguhan atau pengurangan hukuman berdasarkan kriteria tertentu, seperti:

- Narapidana adalah pengguna narkoba yang membutuhkan rehabilitasi, bukan hukuman jangka panjang.
- Narapidana yang berperan minor dalam jaringan narkoba, misalnya kurir tanpa kendali yang signifikan.
- Kasus narkoba ringan yang tidak melibatkan kekerasan atau kejahatan berat lainnya.

Judicial pardon dapat dilakukan secara selektif dengan pengawasan yang ketat. Sistem yudisial dapat bekerja sama dengan badan rehabilitasi narkoba dan lembaga

penegak hukum untuk mengidentifikasi narapidana yang memenuhi syarat pengampunan ini, sehingga memastikan keadilan tetap terjaga. Hal ini juga membutuhkan reformasi hukum yang mengatur pemberian judicial pardon secara khusus, sehingga kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana yang lebih berat. (Pardon, 2020) Di Portugal, misalnya, pengguna narkoba tidak langsung dihukum penjara, melainkan diikutkan dalam program rehabilitasi yang dikendalikan oleh sistem kesehatan, bukan sistem penjara. Kebijakan ini efektif dalam mengurangi tingkat kepadatan penjara, serta menurunkan tingkat ketergantungan narkoba di masyarakat. Pendekatan yang lebih ringan dan mengutamakan rehabilitasi menunjukkan hasil yang baik, yang dapat dijadikan contoh penerapan judicial pardon dalam konteks Indonesia. (Mulyono & Arief, 2016)

Judicial pardon membutuhkan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan. Salah satu tantangan adalah risiko terjadinya disparitas atau ketidakadilan dalam penerapan pengampunan ini, jika kriteria pemberian pardon tidak terstandarisasi dengan jelas. Judicial pardon bagi pelanggar kasus narkoba mungkin akan memicu reaksi negatif dari masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendapat bahwa hukuman penjara tetap diperlukan untuk efek jera. Namun, dengan pendekatan yang transparan dan komunikasi yang baik kepada masyarakat, judicial pardon dapat dipahami sebagai langkah untuk rehabilitasi serta penghematan anggaran negara yang efisien. (Cameron & Maskur, 2024)

KESIMPULAN

Tingginya jumlah kasus kejahatan narkoba yang dihadapi pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya mengandalkan hukuman penjara tidak sepenuhnya efektif dalam menangani kejahatan ini. Dalam banyak kasus, penjara tidak hanya menjadi tempat hukuman, tetapi juga sering kali menjadi sarang bagi penyebaran masalah sosial yang lebih besar, termasuk kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sistem peradilan harus beradaptasi dengan pendekatan yang lebih progresif dan komprehensif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengimplementasikan program rehabilitasi

bagi pengguna narkoba, terutama bagi mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba ringan. Pendekatan ini tidak hanya lebih manusiawi, tetapi juga lebih efektif dalam mengurangi angka pengulangan tindak pidana.

Reformasi regulasi juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap masalah narkoba. Dengan memperbarui undang-undang yang ada, pengadilan dapat lebih fleksibel dalam menangani kasus-kasus narkoba, memberikan ruang bagi penegakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Selain itu, peningkatan kapasitas peradilan, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur, sangat penting untuk memastikan bahwa pengadilan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini mencakup pelatihan bagi hakim dan petugas penegak hukum tentang pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif.

Dalam menghadapi masalah overcrowded penjara, judicial pardon dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam penanganan kasus narkoba. Pemberian pengampunan ini dapat mempercepat proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang lebih membutuhkan perawatan kesehatan daripada pemenjaraan. Dengan memberikan kesempatan kedua kepada mereka yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, sistem peradilan dapat membantu mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan lebih produktif.

Permasalahan overkapasitas penjara di Indonesia menunjukkan urgensi reformasi sistem pidana yang lebih humanis, proporsional, dan efektif. Berdasarkan analisis yuridis-kritis terhadap regulasi, khususnya Pasal 54 KUHP 2023, serta hasil telaah terhadap praktik peradilan dan kebijakan pemasyarakatan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep *Judicial Pardon* berbasis keadilan restoratif dapat menjadi instrumen strategis untuk mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan tanpa mengorbankan nilai keadilan dan keamanan publik.

Hasil pembahasan memperlihatkan bahwa penerapan *judicial pardon* memiliki dasar filosofis dan yuridis yang kuat dalam kerangka keadilan korektif (corrective justice) dan kemanusiaan (human dignity). Namun, kelemahan regulatif, seperti belum adanya pedoman implementatif dalam bentuk *Peraturan Mahkamah Agung* atau *Peraturan Pemerintah*, menyebabkan pelaksanaannya belum konsisten di tingkat praktik. Oleh karena itu, *judicial pardon* perlu diposisikan sebagai kebijakan yudisial yang

terstruktur, dengan tahapan yang mencakup asesmen perilaku, pertimbangan rehabilitatif, keputusan bersyarat, dan mekanisme pengawasan pasca-pemberian.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa hubungan antara keadilan yudisial dan efektivitas sistem pemasyarakatan bersifat saling menguatkan. Semakin kuat penerapan *judicial justice* yang berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi, semakin besar pula peluang tercapainya efisiensi sistem pemasyarakatan dan penurunan residivisme. Dengan demikian, reformasi kebijakan pemidanaan melalui *judicial pardon* bukan hanya berfungsi sebagai solusi terhadap kelebihan kapasitas penjara, tetapi juga sebagai langkah menuju sistem peradilan pidana yang lebih adil, inklusif, dan humanis.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, kajian masih berfokus pada analisis normatif dan literatur sekunder, sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik penerapan *judicial pardon* di pengadilan Indonesia. Kedua, belum dilakukan studi perbandingan mendalam dengan model penerapan *judicial pardon* di negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan serupa, seperti Belanda, Kanada, atau Korea Selatan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji aspek empiris dan komparatif guna memperkuat validitas konseptual dan penerapan praktis *judicial pardon* dalam sistem hukum nasional.

Namun, untuk memastikan keberhasilan penerapan *judicial pardon*, penting untuk diikuti oleh mekanisme pengawasan yang ketat. Pengawasan ini harus melibatkan berbagai elemen, termasuk hakim, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selain itu, kebijakan yang mendukung reintegrasi sosial bagi mantan pengguna narkoba juga harus diperkuat, sehingga mereka dapat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, pendekatan yang lebih bijak dan konstruktif dalam menangani kejahatan narkoba tidak hanya akan mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan mengedepankan rehabilitasi dan keadilan restoratif, kita dapat mengatasi akar masalah narkoba dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., Praptono, E., & Rizkianto, K. (2012). Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.
- Ali, D. R. M. H., & SH, M. H. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni.
- Almond, M., & Zulfa, E. A. (2022). Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8198–8206.
- Amin, I., Hidayat, S., & Saepudin, L. (2024). Penggunaan Pendekatan Integrated Criminal Justice System Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 76–94.
- Anwar, A., Suhartono, S., Mangesti, Y. A., & Setyorini, E. H. (2025). The Concept of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in The National Criminal Law Code. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 183–208.
- Bahri, R. A. (2024). Penafsiran Asas Judicial Pardon Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 16–32.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Barlian, A., & Heradhyaksa, B. (2019). The idea of Judicial Pardon as Reform of Indonesian Justice System (Comparison of Judicial Pardon System Through Various Legal Instruments). *The First International Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, 10 September 2019, Bandar Lampung, Indonesia*.
- Bewley-Taylor, D., Trace, M., & Stevens, A. (2005). Incarceration of drug offenders: costs and impacts. *Briefing Paper No*, 7.

- Budiyasa, I. G. N., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2023). Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), 45–50.
- Cameron, C., & Maskur, M. A. (2024). Modification of Prison Sanctions as an Effort to Overcome Overcapacity in Correctional Institutions in Indonesia: Modifikasi Sanksi Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi Overkapasitas dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Annual Review of Legal Studies*, 1(3).
- Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 556–588.
- Fauzi, S. I. (2021). Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti Dan Abolisisebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 621–636.
- Fauziah, E., Fatrika, S., & Pratiwi, U. D. (2022). Keselarasan Lembaga Penegak Hukum dalam Implementasi Restorative Justice bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 5(1), 6.
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19–33.
- Hutasoit, P. H., Sofyan, T., Hamonangan, A., & Silaban, R. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 827–836.
- Jayusman, D., Gusnawati, D., & Fathi, M. (2024). JUDICIAL PARDON: ANTARA ABUSE OF PARDON POWER DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Justitia et Pax*, 40(2), 331–360.

- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Muhammad Hatta, S. H. (2022). *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Prenada Media.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Law Reform*, 12(1), 1–16.
- Nguyen, J. (2012). A comparative study of prison overpopulation and its consequences. *Arthur Levitt Public Affairs Summer Research Fellowship*, 1–34.
- Nugraha, A. (2020). Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN*, 2580, 1244.
- Pardon, R. (2020). Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(3).
- Pudjiastuti, D., Ravena, D., & Zakaria, C. A. F. (2025). Alternatives to Imprisonment as an Effort to Overcome Overcrowding in Correctional Institutions. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 9(1), 39–53.
- Rahardjo, G., Perbawa, L. P., Sukawati, K., Oka Permadhi, P. L., & Suharyanti, N. P. N. (2024). Alternative Punishment Based on Restorative Justice to Reduce the Overcapacity of Indonesian Community Institutions. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, 22(1).
- Rahardjo, S. (2005). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.
- Sanna, A. A. T. (2025). Tantangan dan Peluang: Paradigma Pemidanaan Mengenai Restorative Justice Sebagai Rechterlijke Pardon Dalam KUHP Nasional. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1), 61–76.

- SARAGIH, F. W. (2023). *DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TEBING TINGGI*. Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Setiawan, A. (2021). *Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP*.
- Sitepu, S. T., Siregar, T. F., Nst, M. A. H., & Alfalah, M. Z. (2025). DINAMIKA OVERCROWDING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN DAMPAK PADA PEMBINAAN. *Jurnal Hukum Bisnis Dan Keuangan Modern*, 9(2).
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Suryawan, R. (2021). Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) dalam Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), 170–177.
- Sutrisno, U. W., Irawan, A., & Pradana, A. F. K. (2024). REVITALISASI JUDICIAL PARDON DALAM PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA. *AL HUKMU: Journal Of Islamic Law And Economics*, 138–146.
- Thio, W. P. S., Fauzi, M. I., Lubis, M. A., & Nasution, Y. (2024). TINJAUAN PIDANA MENGUASAI, MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 277/Pid. Sus/2022/PN. Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1), 83–90.
- Usman, U., Nasution, B. J., & Siregar, E. (2020). Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya. *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1(1), 18–34.

- Wibowo, W. C., & Subroto, M. (2022). Implementasi Pidana Tanpa Penjara Terhadap Pengaruhnya Dalam Mengatasi Overcrowding Di Seluruh Upt Pemasyarakatan Indonesia. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(2).
- Wirastanto, Y. (2024). *Analisis Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan Di Rumah Tahanan Kelas I Tanjung Gusta Medan*. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.